



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR **51**/ TAHUN 2025

TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Utara, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa/Kelurahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KOTABUMI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.**
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.**
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.**
- 6. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.**
- 7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.**
- 8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.**
- 9. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.**
- 10. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.**
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.**
- 12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.**
- 13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.**
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.**

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan, sebagai berikut:
 - a. batas sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Aman dan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi
 - b. batas sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung Senang
 - c. batas sebelah Barat : Kelurahan Kota Alam
 - d. batas sebelah Timur : Kelurahan Kelapa Tujuh
- (2) Kelurahan Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 2,187444 Km² (dua koma satu delapan tujuh empat empat empat kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 18.03.02.1009-10.1002-10.1011-000 dengan koordinat 4° 49' 54,488" LS dan 104° 53' 24,437" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kota Gapura dan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Gang Punai Jaya sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-001 dengan koordinat 4° 50' 2,877" LS dan 104° 53' 19,004" BT yang terletak pada as Jalan Gang Punai Jaya;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-001 mengarah ke barat menyusuri Jalan Gang Punai Jaya sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-002 dengan koordinat 4° 50' 2,432" LS dan 104° 53' 10,152" BT yang terletak pada as Jalan Gotong Royong;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-002 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Gotong Royong sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-003 dengan koordinat 4° 50' 11,693" LS dan 104° 53' 8,058" BT yang terletak pada as Jalan Penitis;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-003 mengarah ke barat daya menyusuri siring sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-004 dengan koordinat 4° 50' 17,988" LS dan 104° 53' 1,577" BT yang terletak pada as Jalan Betik Hati;
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-004 mengarah ke utara menyusuri Jalan Betik Hati sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-006 dengan koordinat 4° 50' 16,260" LS dan 104° 52' 53,838" BT yang terletak pada sawah;

6. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-006 mengarah ke barat menyusuri siring sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-005 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 17,284''$ LS dan $104^{\circ} 53' 1,577''$ BT yang terletak pada as Jalan Betik Hati; dan
 7. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-005 mengarah ke barat laut menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1003-10.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 11,341''$ LS dan $104^{\circ} 52' 46,849''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Tanjung Aman dan Kelurahan Kota Alam dengan Kelurahan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1009-10.1001-10.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 16,782''$ LS dan $104^{\circ} 53' 44,001''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Mangga Besar sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 13,306''$ LS dan $104^{\circ} 53' 41,679''$ BT yang terletak pada as perempatan jalan;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1009-10.1011-001 mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1011-002 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 12,042''$ LS dan $104^{\circ} 53' 42,848''$ BT yang terletak pada as Jalan Soekarno Hatta;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1009-10.1011-002 mengarah ke tenggara menyusuri rawa sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1011-003 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 9,728''$ LS dan $104^{\circ} 53' 44,216''$ BT yang terletak pada pekarangan;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1009-10.1011-003 mengarah ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1011-004 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 58,670''$ LS dan $104^{\circ} 53' 38,773''$ BT yang terletak pada as Jalan Jenderal Sudirman; dan
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1009-10.1011-004 mengarah ke barat menyusuri Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK 18.03.02.1009-10.1002-10.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 54,488''$ LS dan $104^{\circ} 53' 24,437''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kota Gapura dan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.10.1001-10.1011-10.1012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 52,669''$ LS dan $104^{\circ} 53' 36,250''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Kunia I sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 56,291''$ LS dan $104^{\circ} 53' 27,870''$ BT yang terletak pada as Jalan Kapten Mustofa;

2. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-001 mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Kapten Mustofa sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-002 dengan koordinat 4° 50' 57,349" LS dan 104° 53' 28,275" BT yang terletak pada as Jalan Kapten Mustofa;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-002 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Kurnia II sampai pada TK 18.03.10.1002-10.1011-003 dengan koordinat 4° 51' 0,605" LS dan 104° 53' 14,174" BT yang terletak pada kebun; dan
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1002-10.1011-003 mengarah ke barat laut menyusuri pekarangan warga sampai pada TK 18.03.10.1003-10.1011-10.1012-000 dengan koordinat 4° 50' 59,007" LS dan 104° 53' 13,068" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kota Alam dan Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.10.1002-10.1003-10.1011-000 dengan koordinat 4° 50' 11,341" LS dan 104° 52' 46,849" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Tanjung Aman dan Kelurahan Kota Alam dengan Kelurahan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 18.03.10.1003-10.1011-001 dengan koordinat 4° 50' 24,284" LS dan 104° 52' 38,018" BT yang terletak pada as Jalan Soekarno Hatta;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1003-10.1011-001 mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 18.03.10.1003-10.1011-10.1012-000 dengan koordinat 4° 50' 59,007" LS dan 104° 53' 13,068" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kota Alam dan Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan.
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1009-10.1001-10.1011-000 dengan koordinat 4° 50' 16,782" LS dan 104° 53' 44,001" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan warga sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-001 dengan koordinat 4° 50' 21,688" LS dan 104° 53' 39,866" BT yang terletak pada as Jalan Raden Intan;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-001 mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Raden Intan sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-002 dengan koordinat 4° 50' 23,885" LS dan 104° 53' 42,055" BT yang terletak pada as Jalan Raden Intan;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-002 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Raden Intan gang usaha sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-003 dengan koordinat 4° 50' 26,456" LS dan 104° 53' 34,170" BT yang terletak pada as Jalan Raden Intan;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-003 mengarah ke selatan menyusuri Jalan Demak Kuaso sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-004 dengan koordinat 4° 50' 28,354" LS dan 104° 53' 35,053" BT yang terletak pada as perempatan jalan



5. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-004 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Sersan Laba Gole sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-005 dengan koordinat 4° 50' 29,715" LS dan 104° 53' 30,775" BT yang terletak pada as Jalan Sersan Laba Gole;
6. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-005 mengarah ke barat daya menyusuri aliran air sawah sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-006 dengan koordinat 4° 50' 32,330" LS dan 104° 53' 27,756" BT yang terletak pada as sungai; dan
7. Dilanjutkan dari TK 18.03.10.1001-10.1011-006 mengarah ke selatan menyusuri aliran air sungai kecil sampai pada TK 18.03.10.1001-10.1011-10.1012-000 dengan koordinat 4° 50' 52,669" LS dan 104° 53' 36,250" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kelapa Tujuh dan Kelurahan Tanjung Harapan dengan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA BATAS KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN KOTABUMI SELATAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN TANJUNG HARAPAN

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.10.1011	TANJUNG HARAPAN	TK 18.03.10.1011-10.1012-003	4° 51' 0.605" S	104° 53' 14.174" BT	9463896.816	487500.658
		TK 18.03.10.1003-10.1011-10.1012-000	4° 50' 59.007" S	104° 53' 13.068" BT	9463945.870	487466.579
		TK 18.03.10.1011-10.1012-002	4° 50' 57.349" S	104° 53' 28.275" BT	9463996.854	487934.949
		TK 18.03.10.1011-10.1012-001	4° 50' 56.306" S	104° 53' 27.835" BT	9464028.880	487921.396
		TK 18.03.10.1001-10.1011-10.1012-000	4° 50' 52.669" S	104° 53' 36.250" BT	9464140.619	488180.543
		TK 18.03.10.1001-10.1011-006	4° 50' 32.330" S	104° 53' 27.756" BT	9464765.081	487918.830
		TK 18.03.10.1001-10.1011-005	4° 50' 29.715" S	104° 53' 30.775" BT	9464845.387	488011.801
		TK 18.03.10.1001-10.1011-004	4° 50' 28.354" S	104° 53' 35.053" BT	9464887.191	488143.564
		TK 18.03.10.1001-10.1011-003	4° 50' 26.456" S	104° 53' 34.170" BT	9464945.483	488116.354

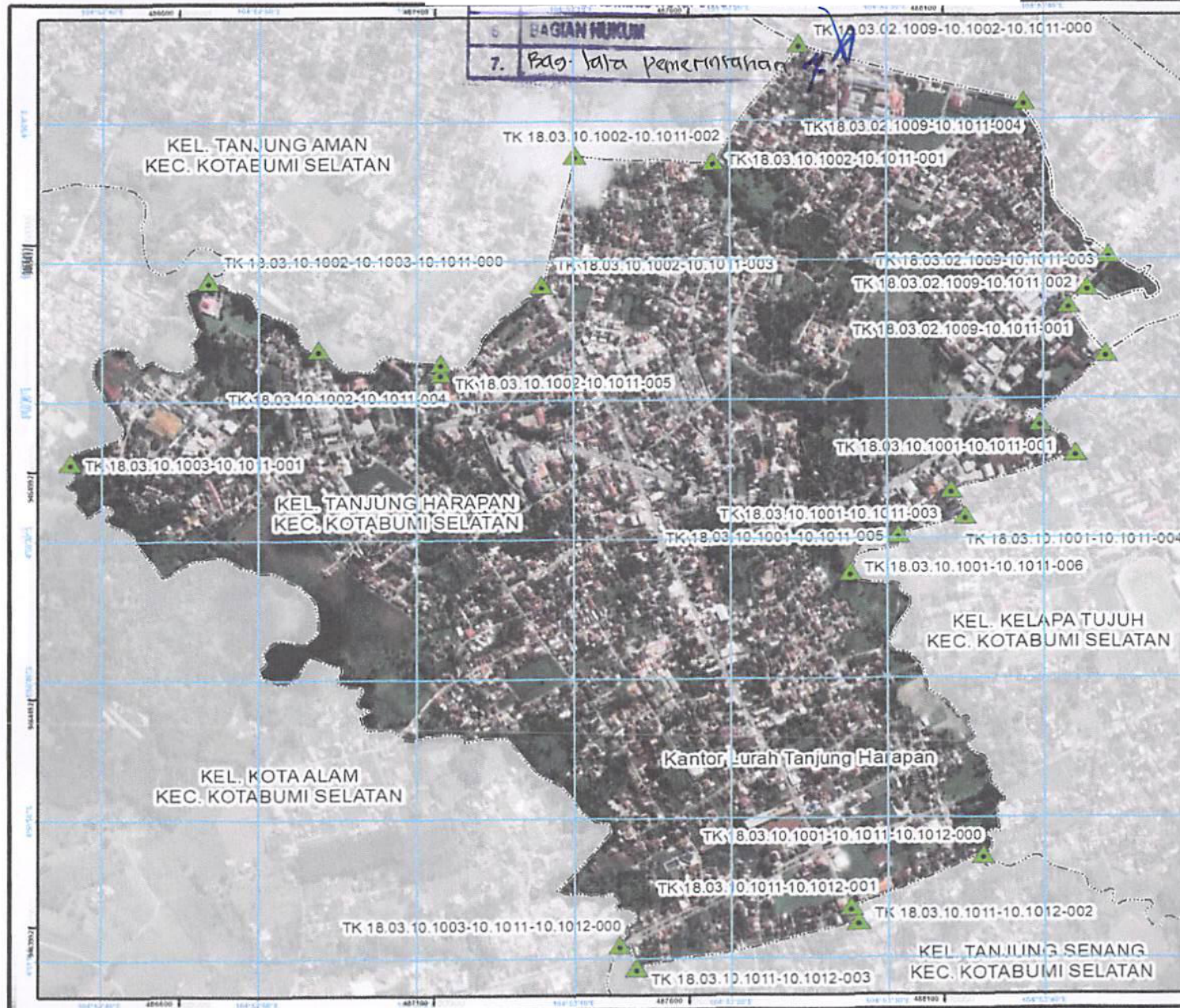
KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.10.1011	TANJUNG HARAPAN	TK 18.03.10.1003-10.1011-001	4° 50' 24.284" S	104° 52' 38.018" BT	9465011.865	486386.849
		TK 18.03.10.1001-10.1011-002	4° 50' 23.885" S	104° 53' 42.055" BT	9465024.456	488359.201
		TK 18.03.10.1001-10.1011-001	4° 50' 21.688" S	104° 53' 39.866" BT	9465091.882	488291.778
		TK 18.03.10.1002-10.1011-004	4° 50' 17.988" S	104° 53' 1.577" BT	9465205.315	487112.443
		TK 18.03.10.1002-10.1011-005	4° 50' 17.284" S	104° 53' 1.577" BT	9465226.931	487112.443
		TK 18.03.02.1009-10.1001- 10.1011-000	4° 50' 16.782" S	104° 53' 44.001" BT	9465242.568	488419.104
		TK 18.03.10.1002-10.1011-006	4° 50' 16.260" S	104° 52' 53.838" BT	9465258.345	486874.077
		TK 18.03.02.1009-10.1011-001	4° 50' 13.306" S	104° 53' 41.679" BT	9465349.278	488347.565
		TK 18.03.02.1009-10.1011-002	4° 50' 12.042" S	104° 53' 42.848" BT	9465388.092	488383.582
		TK 18.03.10.1002-10.1011-003	4° 50' 11.693" S	104° 53' 8.058" BT	9465398.644	487312.015
		TK 18.03.10.1002-10.1003- 10.1011-000	4° 50' 11.341" S	104° 52' 46.849" BT	9465409.328	486658.759
		TK 18.03.02.1009-10.1011-003	4° 50' 9.728" S	104° 53' 44.216" BT	9465459.154	488425.679
		TK 18.03.10.1002-10.1011-001	4° 50' 2.877" S	104° 53' 19.004" BT	9465669.390	487649.121
		TK 18.03.10.1002-10.1011-002	4° 50' 2.432" S	104° 53' 10.152" BT	9465683.015	487376.473
		TK 18.03.02.1009-10.1011-004	4° 49' 58.670" S	104° 53' 38.773" BT	9465798.658	488257.983

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.10.1011	TANJUNG HARAPAN	TK 18.03.02.1009-10.1002- 10.1011-000	4° 49' 54.488" S	104° 53' 24.437" BT	9465926.986	487816.430

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN



PETA BATAS KELURAHAN

Kelurahan Tanjung Harapan
Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung

U SKALA 1:11,000



Sistem Proyek:	Transverse Mercator
Sistem Grid:	Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal:	GRS80 2011


PENERBIT DAN DISTRIBUTUR OLEH:
PENERBITAN KAS BUKU TEPA (A SURUNG UTARA)
 Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Kota Bumi Lampung Utara Kode Pos 34512
 Provinsi Lampung
 Telp. (0724) 21007, 31329, 21463, Fax (0724) 22704
 website: lampungutara.go.id
 © Copyright 2025. All Rights Reserved

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'NORMATIVE' and 'NORMATIVE + NORMATIVE + NORMATIVE'. The 'NORMATIVE' section shows a sequence of four trials: 'Trial 1: Normative', 'Trial 2: Normative', 'Trial 3: Normative', and 'Trial 4: Normative'. The 'NORMATIVE + NORMATIVE + NORMATIVE' section shows a sequence of four trials: 'Trial 1: Normative + Normative + Normative', 'Trial 2: Normative + Normative + Normative', 'Trial 3: Normative + Normative + Normative', and 'Trial 4: Normative + Normative + Normative'. A legend indicates that 'Normative' is represented by a green circle and 'Normative + Normative + Normative' is represented by a red circle.

Daftar Tisa Kartomelsk

Klasifikasi		Klasifikasi		Klasifikasi	
Klasifikasi	Klasifikasi	Klasifikasi	Klasifikasi	Klasifikasi	Klasifikasi
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4
3	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4
4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4
5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4
6	6.1	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4
7	7.1	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4
8	8.1	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4
9	9.1	9.1.1	9.1.2	9.1.3	9.1.4
10	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4
11	11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.4
12	12.1	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4
13	13.1	13.1.1	13.1.2	13.1.3	13.1.4
14	14.1	14.1.1	14.1.2	14.1.3	14.1.4
15	15.1	15.1.1	15.1.2	15.1.3	15.1.4
16	16.1	16.1.1	16.1.2	16.1.3	16.1.4
17	17.1	17.1.1	17.1.2	17.1.3	17.1.4
18	18.1	18.1.1	18.1.2	18.1.3	18.1.4
19	19.1	19.1.1	19.1.2	19.1.3	19.1.4
20	20.1	20.1.1	20.1.2	20.1.3	20.1.4
21	21.1	21.1.1	21.1.2	21.1.3	21.1.4
22	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3	22.1.4
23	23.1	23.1.1	23.1.2	23.1.3	23.1.4
24	24.1	24.1.1	24.1.2	24.1.3	24.1.4
25	25.1	25.1.1	25.1.2	25.1.3	25.1.4
26	26.1	26.1.1	26.1.2	26.1.3	26.1.4
27	27.1	27.1.1	27.1.2	27.1.3	27.1.4
28	28.1	28.1.1	28.1.2	28.1.3	28.1.4
29	29.1	29.1.1	29.1.2	29.1.3	29.1.4
30	30.1	30.1.1	30.1.2	30.1.3	30.1.4
31	31.1	31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.4
32	32.1	32.1.1	32.1.2	32.1.3	32.1.4
33	33.1	33.1.1	33.1.2	33.1.3	33.1.4
34	34.1	34.1.1	34.1.2	34.1.3	34.1.4
35	35.1	35.1.1	35.1.2	35.1.3	35.1.4
36	36.1	36.1.1	36.1.2	36.1.3	36.1.4
37	37.1	37.1.1	37.1.2	37.1.3	37.1.4
38	38.1	38.1.1	38.1.2	38.1.3	38.1.4
39	39.1	39.1.1	39.1.2	39.1.3	39.1.4
40	40.1	40.1.1	40.1.2	40.1.3	40.1.4
41	41.1	41.1.1	41.1.2	41.1.3	41.1.4
42	42.1	42.1.1	42.1.2	42.1.3	42.1.4
43	43.1	43.1.1	43.1.2	43.1.3	43.1.4
44	44.1	44.1.1	44.1.2	44.1.3	44.1.4
45	45.1	45.1.1	45.1.2	45.1.3	45.1.4
46	46.1	46.1.1	46.1.2	46.1.3	46.1.4
47	47.1	47.1.1	47.1.2	47.1.3	47.1.4
48	48.1	48.1.1	48.1.2	48.1.3	48.1.4
49	49.1	49.1.1	49.1.2	49.1.3	49.1.4
50	50.1	50.1.1	50.1.2	50.1.3	50.1.4
51	51.1	51.1.1	51.1.2	51.1.3	51.1.4
52	52.1	52.1.1	52.1.2	52.1.3	52.1.4
53	53.1	53.1.1	53.1.2	53.1.3	53.1.4
54	54.1	54.1.1	54.1.2	54.1.3	54.1.4
55	55.1	55.1.1	55.1.2	55.1.3	55.1.4
56	56.1	56.1.1	56.1.2	56.1.3	56.1.4
57	57.1	57.1.1	57.1.2	57.1.3	57.1.4
58	58.1	58.1.1	58.1.2	58.1.3	58.1.4
59	59.1	59.1.1	59.1.2	59.1.3	59.1.4
60	60.1	60.1.1	60.1.2	60.1.3	60.1.4
61	61.1	61.1.1	61.1.2	61.1.3	61.1.4
62	62.1	62.1.1	62.1.2	62.1.3	62.1.4
63	63.1	63.1.1	63.1.2	63.1.3	63.1.4
64	64.1	64.1.1	64.1.2	64.1.3	64.1.4
65	65.1	65.1.1	65.1.2	65.1.3	65.1.4
66	66.1	66.1.1	66.1.2	66.1.3	66.1.4
67	67.1	67.1.1	67.1.2	67.1.3	67.1.4
68	68.1	68.1.1	68.1.2	68.1.3	68.1.4
69	69.1	69.1.1	69.1.2	69.1.3	69.1.4
70	70.1	70.1.1	70.1.2	70.1.3	70.1.4
71	71.1	71.1.1	71.1.2	71.1.3	71.1.4
72	72.1	72.1.1	72.1.2	72.1.3	72.1.4
73	73.1	73.1.1	73.1.2	73.1.3	73.1.4
74	74.1	74.1.1	74.1.2	74.1.3	74.1.4
75	75.1	75.1.1	75.1.2	75.1.3	75.1.4
76	76.1	76.1.1	76.1.2	76.1.3	76.1.4
77	77.1	77.1.1	77.1.2	77.1.3	77.1.4
78	78.1	78.1.1	78.1.2	78.1.3	78.1.4
79	79.1	79.1.1	79.1.2	79.1.3	79.1.4
80	80.1	80.1.1	80.1.2	80.1.3	80.1.4
81	81.1	81.1.1	81.1.2	81.1.3	81.1.4
82	82.1	82.1.1	82.1.2	82.1.3	82.1.4
83	83.1	83.1.1	83.1.2	83.1.3	83.1.4
84	84.1	84.1.1	84.1.2	84.1.3	84.1.4
85	85.1	85.1.1	85.1.2	85.1.3	85.1.4
86	86.1	86.1.1	86.1.2	86.1.3	86.1.4
87	87.1	87.1.1	87.1.2	87.1.3	87.1.4
88	88.1	88.1.1	88.1.2	88.1.3	88.1.4
89	89.1	89.1.1	89.1.2	89.1.3	89.1.4
90	90.1	90.1.1	90.1.2	90.1.3	90.1.4
91	91.1	91.1.1	91.1.2	91.1.3	91.1.4
92	92.1	92.1.1	92.1.2	92.1.3	92.1.4
93	93.1	93.1.1	93.1.2	93.1.3	93.1.4
94	94.1	94.1.1	94.1.2	94.1.3	94.1.4
95	95.1	95.1.1	95.1.2	95.1.3	95.1.4
96	96.1	96.1.1	96.1.2	96.1.3	96.1.4
97	97.1	97.1.1	97.1.2	97.1.3	97.1.4
98	98.1	98.1.1	98.1.2	98.1.3	98.1.4
99	99.1	99.1.1	99.1.2	99.1.3	99.1.4
100	100.1	100.1.1	100.1.2	100.1.3	100.1.4

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAMARTONI AHADIS

[illegible]